

**KAJIAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP IMPLEMENTASI
PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PERSEROAN TERBATAS**

***REVIEW OF CORPORATE LAW ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN THE
MANAGEMENT OF LIMITED LIABILITY COMPANIES***

Deni Kurniawan

Universitas Bandar Lampung

Korespondensi Penulis : deni@ubl.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kurniawan, Deni. *Kajian Hukum Perusahaan terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai kendala hukum yang ada dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berimplikasi bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perseroan Terbatas masih bersifat normatif dan belum efektif karena lemahnya sanksi, dominasi pemegang saham pengendali, serta rendahnya kesadaran hukum. Diperlukan penguatan pengaturan dan penegakan hukum agar GCG berfungsi secara substantif dalam melindungi pemegang saham dan menjamin keberlanjutan perusahaan.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Hukum Perusahaan, Perseroan Terbatas*

ABSTRACT

This study aims to examine the regulation of Good Corporate Governance principles in Indonesia and to identify various legal obstacles affecting their implementation. The research employs a qualitative research method. The findings indicate that the implementation of Good Corporate Governance in Limited Liability Companies remains largely normative and ineffective due to weak sanctions, the dominance of controlling shareholders, and low legal awareness. Therefore, strengthening regulatory frameworks and law enforcement is necessary to ensure that GCG functions substantively in protecting shareholders and promoting corporate sustainability.

Keywords: *Corporate Law, Good Corporate Governance, Limited Liability Company*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan globalisasi dan digitalisasi menuntut agar operasional perusahaan dikelola dengan profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.¹ Perseroan Terbatas (PT), sebagai badan hukum utama dalam operasional perusahaan, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi nasional. Penerapan Tata Kelola Bisnis yang Baik bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan profitabilitas tetapi juga untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan menegakkan kinerja bisnis yang berkelanjutan.²

Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kemunduran bahkan kegagalan usaha akibat lemahnya sistem tata kelola perusahaan.³ Kondisi tersebut kerap diperparah oleh praktik tata kelola pemerintahan yang tidak efektif, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Akumulasi dari praktik-praktik tersebut tidak hanya berdampak terhadap kinerja perusahaan, juga memicu krisis kepercayaan dari para investor. Hilangnya kepercayaan ini pada akhirnya menyebabkan menurunnya minat investor untuk membeli saham atau menanamkan modal pada perusahaan yang dinilai memiliki tata kelola yang buruk. Kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan perusahaan membuka peluang bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakan celah tersebut demi kepentingan pribadi, baik melalui praktik konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi dan media elektronik.⁴

Adapun di dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan, berbagai persoalan internal sering kali muncul, salah satunya adalah permasalahan keagenan, timbul sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Dalam kondisi tertentu, manajemen yang tidak memiliki atau hanyalah memiliki kepemilikan saham di dalam jumlah yang sangat terbatas cenderung berpotensi lebih fokus kepada kepentingan pribadi,

¹ Erlina dan Melisa Safitri, *Analisis Komparasi antara Perlindungan Paten Biasa dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten*, Pranata Hukum, Vol.15, No.1 (2020), p.30-42.

² Juendiny Chrisna Ekasari dan Andi Kus Noegroho Yefta, *The Impact of Good Corporate Governance Implementation on Firm Value*, International Journal of Social Science and Business, Vol.4, No.4 (2020).

³ Fitriarena Widhi Rizkyana, Richatul Jannah dan Risanda Alirastra Budiantoro, *Implementasi Tata Kelola Perusahaan setelah Pandemi Covid-19*, BISECER (Business Economic Entrepreneurship), Vol.5, No.2 (2023), p.61-73.

⁴ Dian Herlambang dan Muhammad Ridho Wijaya, *Penyelesaian Sengketa Perbankan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen*, Pranata Hukum, Vol.15, No.1 (2020), p.22-29.

bukan kepentingan pemegang saham. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dari tujuan utama perusahaan, yaitu peningkatan nilai dan kesejahteraan pemegang saham. Sejalan dengan pandangan Arijanto dalam Njatrijani dkk yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan perusahaan memerlukan perencanaan yang matang dan sistem pengelolaan yang terstruktur, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi tidak dapat diabaikan.⁵ *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai kerangka kerja yang mengarahkan perusahaan agar dikelola secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, sehingga mampu meminimalkan konflik kepentingan, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjamin keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang⁶.

Corporate Governance ialah konsep relatif baru dan belum mencapai tingkat pemahaman yang diterima secara universal.⁷ *Corporate Governance* merupakan topik yang dipandang berbeda oleh berbagai ahli, termasuk mereka yang berada di bidang hukum dan ekonomi, serta organisasi dan badan internasional yang telah dibentuk di sejumlah negara dan komite yang bertujuan untuk menyelidiki tata kelola perusahaan. Pada praktiknya, implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang tidak memadai seringkali berkorelasi dengan peningkatan risiko hukum yang dihadapi oleh perusahaan, terlihat jelas di sektor perbankan selama era digital, ketika kekurangan dalam manajemen risiko hukum telah mengakibatkan pendanaan yang sangat bermasalah dan perlindungan hukum yang tidak memadai bagi entitas terkait⁸. Pengelolaan perseroan terbatas tidak lepas dari beberapa permasalahan hukum dan etika bisnis. Penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan, konflik kepentingan dan kurangnya transparansi masih menjadi masalah dalam tata kelola perusahaan. Ini bisa merugikan perusahaan, perekonomian dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem dan prinsip yang mengarahkan perusahaan untuk dikelola secara sehat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁹

⁵ Rinitami Njatrijani dkk., *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan*, Gema Keadilan, Vol.6, No.3 (2019).

⁶ Dian Afrilia, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cina (PT. KCIC)*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.1 (2024), p.1-8.

⁷ Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, Unisma Press, Malang, 2021, p.77.

⁸ Zulfi Diane Zaini dkk., *Risiko Hukum sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan*, Jurnal Pro Hukum, Vol.11, No.5 (2022).

⁹ Elza Syarief and Junaidi, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal*, Journal Of Law and Policy Transformation, Vol.6, No.1 (2021), p.72-89.

Penyelenggaraan pasar modal di Indonesia bersumber terutama dari dua regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁰ Kedua undang-undang tersebut menjadi kerangka normatif yang saling melengkapi dalam mengatur aktivitas pasar modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki relevansi signifikan terhadap pasar modal, mengingat setiap badan usaha yang melakukan penawaran umum atau penerbitan saham wajib berbentuk Perseroan Terbatas.¹¹ Penerapan GCG sangat penting dalam hukum perusahaan karena terkait dengan kewajiban hukum direksi dan dewan komisaris.

Pencapaian tujuan Perseroan Terbatas hanya dapat terwujud apabila seluruh organ perusahaan menjalankan fungsi pengelolaan berdasarkan prinsip GCG.¹² Oleh sebab itu, pengaturan dalam hukum perusahaan memberikan perhatian khusus pada mekanisme pengendalian terhadap tindakan direksi, mengingat kedudukan dan kewenangannya yang strategis dalam menjalankan operasional perusahaan. Regulasi tersebut menetapkan batasan serta pedoman etika dan profesionalitas bagi direksi sebagai standar perilaku, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, serta tidak merugikan kepentingan perseroan maupun para pemangku kepentingan terkait.¹³

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga mencakup organisasi kecil dan menengah. Kelompok perusahaan ini biasanya menunjukkan perlindungan hukum yang berkurang, sebagian besar karena kurangnya akuntabilitas dalam manajemen, sebagaimana dibuktikan oleh adanya laporan keuangan dan audit pada akhir periode tertentu.¹⁴

¹⁰ Mohamad Farhan Wahyudin, *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap Praktik Pasar Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol.2, No.4 (2025).

¹¹ Teguh Wicaksono dkk., *Attitude Components Towards Online Purchase Intention*, International Journal of Science, Technology and Management, Vol.3, No.5 (2022).

¹² Ni Putu Ayu Diah Novianti, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Cahaya Mandalika, Vol.4, No.3 (2023), p.791-801.

¹³ Sandra Dewi, *Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.16, No.2 (2017).

¹⁴ Nyoman Satya Adi Wigun dan Nizia Kusuma Wardani, *Tinjauan terhadap Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi*, Commerce Law, Vol.4, No.2 (2024).

Selain itu, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tidak efektif karena posisi dan pengaruh mereka yang sangat terbatas. Hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi dan berkembang dari waktu ke waktu. Konsep GCG sangat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua pemilik. Keadilan mencakup perlakuan yang adil tanpa prasangka, memastikan bahwa investor diberi informasi tentang hak-hak mereka dan menetapkan hukum dan peraturan yang kuat yang melindungi kepentingan investor sebagai pemegang saham.¹⁵ Penerapan GCG dapat meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Prinsip GCG harus diatur dalam hukum formal dan mengikat perusahaan, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham untuk menerapkannya.¹⁶

Realitasnya penerapan prinsip GCG dalam banyak perusahaan masih bersifat normatif dan administratif, tanpa disertai upaya nyata untuk menginternalisasikan nilai-nilai GCG ke dalam budaya dan sistem pengelolaan perusahaan. GCG kerap dipahami sebatas sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi demi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bukan sebagai instrumen strategis yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas organ perseroan, serta keberlanjutan usaha perusahaan.¹⁷ Kondisi tersebut mengakibatkan penerapan GCG cenderung bersifat simbolik dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan tata kelola perusahaan secara substantif. Keadaan ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara pengaturan hukum yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (*das sollen*) dengan realitas penerapan di lapangan (*das sein*). Meskipun secara normatif prinsip-prinsip GCG telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan hukum perusahaan, implementasinya menghadapi hambatan yang bersumber dari aspek struktural, kultural, maupun yuridis.

¹⁵ Yuliana, Siti Nurhaliza dan Hayatunnisa, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.3, No.3 (2023).

¹⁶ Henry Aspan, *Good Corporate Governance Principles in The Management of Limited Liability Company*, *International Journal of Law Reconstruction*, Vol.1, No.1 (2017), p. 87-100.

¹⁷ Dosni Ana Ragita Pakpahan, Nancy Grecya Sihombing dan Nur Sangadah, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia: Optimizing Accountability and Transparency in Indonesian Companies*, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.1, No.6 (2024), p.83-91.

Akibatnya, tujuan utama penerapan GCG untuk mewujudkan pengelolaan Perseroan Terbatas yang transparan, bertanggung jawab dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan dan penerapan GCG dalam Perseroan Terbatas di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala hukum yang menghambat efektivitasnya. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana pengaturan prinsip GCG dalam hukum perusahaan Indonesia dan apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam menerapkan prinsip GCG.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hukum Perusahaan

Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, merupakan entitas bisnis yang memiliki status hukum independen dan terbentuk dari kesepakatan para pihak. Perusahaan ini didirikan berdasarkan penyertaan modal, di mana seluruh modal dasar perusahaan terdistribusi dalam bentuk saham.¹⁹ Perseroan Terbatas memiliki kapasitas hukum independen untuk menanggung hak dan kewajiban, sehingga tanggung jawab hukum yang timbul dari aktivitas usaha perseroan tidak secara langsung dibebankan kepada para pendiri atau pemegang sahamnya.²⁰ Secara konseptual, Perseroan Terbatas memiliki sejumlah karakteristik pokok:

- a. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan mandiri sebagai subjek hukum yang diciptakan oleh hukum untuk mendukung aktivitas perekonomian.

¹⁸ Abiyyu Paras Syakir Arifin dan Sodikin, *Penerapan Prinsip Fiduciary Duty untuk Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol.2, No.2 (2025).

¹⁹ T Rezky Amelia Indra Yani, Ida Hanifah dan Ramlan, *Kajian Sinkronasi Hukum tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 Tahun 2022*, *Iblam Law Review*, Vol.4, No.1 (2024), p.276-302.

²⁰ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.8, No.1 (2020).

- b. Sebagai badan hukum, Perseroan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang saham dan pengurusnya, sehingga Perseroan berwenang melakukan perbuatan hukum, mengikat diri dalam perjanjian, serta memiliki kapasitas untuk menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
- c. Keberlangsungan Perseroan tidak bergantung pada individu tertentu karena kepemilikan saham dapat dialihkan sesuai ketentuan hukum.
- d. Eksistensinya tetap berlanjut meskipun terjadi perubahan pemegang saham.²¹

2. Tata Kelola Perusahaan

Pengelolaan Perusahaan adalah sekumpulan mekanisme, prosedur dan institusi yang mengatur bagaimana perusahaan dijalankan, diawasi dan dipertanggungjawabkan, serta bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang terkait.²² Tujuan utama tata kelola perusahaan adalah memastikan operasional perusahaan yang profesional, transparan dan beretika. Dengan demikian, nilai perusahaan meningkat, hak pemegang saham terlindungi dan kepercayaan pemangku kepentingan terjaga.²³ Selain itu, tata kelola yang baik yang efektif berperan dalam menekan berbagai risiko usaha, mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan, serta memperkuat peran pengelola perusahaan dalam menjalankan fungsi manajerialnya²⁴.

Penguatan peran dan fungsi organ-organ perusahaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian dan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga perusahaan akan optimal dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
- b. Menambah kepercayaan investor.
- c. Menjaga keseimbangan hubungan antara *stakeholder*
- d. Mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan

²¹ Abigail Prasetyo, *Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Teori Badan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol.5, No.1 (2021), p.39-54.

²² Fendy Sumarto, dkk., *Kapasitas Penjamin Perorangan dalam Sengketa Kepailitan*, SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3, No.1 (2024).

²³ Abigail Prasetyo, *Op. Cit.*, p.39-54.

²⁴ Birgitta Evangeline Rennath dan Estralita Trisnawati, *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak*, Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol.5, No.1 (2023).

- e. Meningkatkan kinerja operasional dan daya saing perusahaan
- f. Mendorong motivasi kerja dan kepuasan karyawan.²⁵

3. Konsep dan Perkembangan *Good Corporate Governance* dalam Praktik Korporasi

Konsep *Corporate Governance* secara sistematis pertama kali memperoleh perhatian internasional pada awal dekade 1990-an. Tonggak penting dalam sejarah perkembangan tata kelola perusahaan modern ditandai melalui pembentukan *Cadbury Committee*, dibentuk sebagai respons atas berbagai skandal korporasi yang terjadi di Inggris, yang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Tugas utama Komite Cadbury adalah menyusun seperangkat pedoman atau *Corporate Governance code* yang dapat menjadi standar acuan dalam praktik pengelolaan perusahaan yang sehat. Pedoman yang dihasilkan kemudian tidak hanya diadopsi di Inggris, tetapi juga menjadi *benchmark* bagi banyak negara dalam merumuskan kebijakan dan regulasi tata kelola Perusahaan.²⁶

Corporate Governance berguna sebagai pemberi arah serta mengawasi perusahaan, agar fokus pada keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab.²⁷ Ini berarti perusahaan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan. Konsep ini mencakup pengaturan hubungan dan mekanisme pengawasan antara pemilik, dewan direksi, manajemen dan pihak-pihak terkait dalam struktur korporasi, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Di Indonesia, GCG mulai menjadi perhatian setelah krisis ekonomi di akhir dekade 1990-an. Krisis itu menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan perusahaan, seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

²⁵ Rista Adhalia Fani, dkk., *Peran Corporate Governance dan Esg dalam Meningkatkan Reputasi dan Keberlanjutan Perusahaan: Studi Literatur*, Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol.7, No.1 (2025).

²⁶ Muhammad Ali Hakim Simarmata, *Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Asiantfast Marine Industries)*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi, Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.21, No.1 (2021).

²⁷ Achmad Taufik, dkk., *Good Corporate Governance dan Pencegahan Korupsi di Perusahaan Mengkaji Peran GCG dalam Mengurangi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Perusahaan*, Journal on Pustaka Cendekia Informatika, Vol.3, No.1 (2025), p.24-30.

Rendahnya transparansi dan akuntabilitas, berkontribusi pada kerentanan sistem ekonomi nasional. Penerapan GCG sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi, karena dapat memperbaiki kinerja perusahaan dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. GCG tidak Cuma menjadi kewajiban hukum, tapi menjadi kebutuhan untuk bersaing di era global²⁸.

GCG adalah seperangkat prinsip yang menjadi landasan sistem, mekanisme pengelolaan perusahaan dan dilaksanakan sesuai peraturan serta etika bisnis.²⁹ Ini berarti GCG mencakup kepatuhan hukum, integritas, nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha perusahaan. Terdapat dua aspek fundamental GCG adalah:

- a. Perlindungan hak pemegang saham, terutama untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu tentang kondisi dan kinerja perusahaan.
- b. Keterbukaan (*disclosure*) perusahaan secara transparan terkait aspek keuangan, kepemilikan dan kebijakan strategis, untuk mencegah penyimpangan, manipulasi laporan keuangan dan praktik rekayasa kinerja yang menyesatkan pemangku kepentingan.³⁰

Good Corporate Governance (GCG) didasarkan pada beberapa prinsip inti yang menjadi landasan dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan.³¹ Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.³²

²⁸ Muhammad Ali Hakim Simarmata, *Op.Cit.*

²⁹ Cindy Aulia Zalyanti dan Ahmad Wahyudi Zein, *Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance: Analisis Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.3, No.8 (2026).

³⁰ Angelina Sidiprasetya dan Celia Angelyn Coandi, *Analisis Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap para Investor Pasar Modal Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

³¹ Adika Reyhan Daffa dan Eliada Herwiyanti, *Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia*, Economics and Digital Business Review, Vol.4, No.2 (2023).

³² Saparila Worokinasih dan Muhammad Lutfi Zuhdi bin Mohamad Zaini, *The Mediating Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on Good Corporate Governance (GCG) and Firm Value*, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, Vol.14, No.1 (2020).

- a. Prinsip Keadilan (*Fairness*) menekankan pentingnya perlindungan hak-hak semua pemegang saham, dengan perlakuan yang sama dalam pengambilan keputusan, akses informasi dan distribusi keuntungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.
- b. Prinsip Transparansi (*Transparency*) mewajibkan perusahaan untuk menyediakan informasi secara terbuka, akurat dan tepat waktu. Informasi ini mencakup aspek keuangan, struktur kepemilikan, strategi bisnis dan risiko yang dihadapi Perusahaan.
- c. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*) menegaskan pentingnya kejelasan fungsi, peran dan tanggung jawab setiap organ perusahaan. Sehingga perusahaan mampu mengembangkan sistem pengawasan serta pengendalian internal yang efektif dan setiap tindakan serta kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
- d. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*) menekankan kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan nilai-nilai etika, kepatutan dan CSR.³³

Di bisnis global, penerapan prinsip GCG dipandang sebagai salah satu upaya strategis untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi. Negara-negara di dunia didorong untuk mengadopsi dan mengimplementasikan GCG sebagai standar dalam pengelolaan perusahaan. Bagi perusahaan, penerapan GCG memiliki tujuan dan manfaat yang sangat signifikan bagi keberlangsungan usaha.³⁴ Dengan GCG, hak-hak pemegang saham terlindungi dan kepentingan pemangku kepentingan lain seperti karyawan, konsumen dan masyarakat terakomodasi secara adil. GCG juga meningkatkan kepercayaan investor, yang berdampak positif pada nilai perusahaan.

³³ Shareen Virgita Septalia Takke, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas di Indonesia dan Singapura*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol.4, No.1 (2026).

³⁴ Agnesya Putri Aryanta, Nabhila Maharani Cahya Putri dan Shafanissa Aulia Zikri, *Implementasi Corporate Governance dan Hubungannya dengan Penerapan Corporate Social Responsibility: Studi Literatur*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.3, No.1 (2025).

Aturan yang jelas mengenai struktur organisasi dan pembagian kekuasaan antara dewan direksi dan manajemen melalui prinsip GCG dapat membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif. Hubungan sehat antara direksi dan manajemen juga dapat terbangun, sehingga tercipta mekanisme pengawasan yang seimbang. Tidak kalah penting, GCG mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan, sekaligus membantu perusahaan dalam mengidentifikasi serta mengelola berbagai risiko usaha secara lebih sistematis. Dengan demikian, penerapan GCG tidak hanya memberikan keuntungan internal bagi, tapi juga berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga menjadi prasyarat bagi terwujudnya perusahaan yang sehat, berkelanjutan dan kredibel.³⁵

4. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Relevansinya dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas

Pengaturan Perseroan Terbatas yang ada di KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan hukum perusahaan saat ini, sehingga perlu adanya perubahan dan penyesuaian. KUHD memiliki norma yang umum dan tidak komprehensif, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal.³⁶ Hal ini mendorong tuntutan untuk menciptakan regulasi baru yang lebih adaptif dan progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum perusahaan. Harapan masyarakat hukum terwujud dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan diharapkan menjadi landasan hukum lebih kuat daripada KUHD. Namun, regulasi ini menuai kritik karena masih memiliki ketentuan tidak jelas, multitafsir dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip GCG.

Salah satu indikator dari lemahnya pengaturan terkait tata kelola perusahaan pada masa itu terlihat dari kedudukan dan fungsi komite audit.

³⁵ Dosni Ana Ragita Pakpahan, Nancy Grecya Sihombing dan Nur Sangadah, *Op.Cit.*, p.83-91.

³⁶ Niken Febriani Safitri dan Elisatris Gultom, *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3 (2025).

Keberadaan komite audit menunjukkan bahwa hukum korporasi dan hukum pasar modal di Indonesia relatif tertinggal dalam merespons dinamika pengembangan usaha. Pembentukan komite audit baru memperoleh dasar hukum melalui kebijakan sektoral, seperti Keputusan Menteri BUMN dan pedoman tata kelola perusahaan, bukan dari pengaturan komprehensif dalam undang-undang perusahaan.

Dalam kerangka *Good Corporate Governance* (GCG), terdapat sejumlah prinsip fundamental yang seharusnya menjadi bagian integral dalam pengaturan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hak Pemegang Saham

Regulasi mengatur perseroan di Indonesia pada dasarnya telah mengenal prinsip perlindungan terhadap hak pemegang saham. Namun demikian, pengaturannya masih bersifat umum dan belum terperinci, sehingga implementasi prinsip ini dalam praktik cenderung belum optimal. Akibatnya, perlindungan yang diberikan lebih banyak bersifat normatif daripada aplikatif.

b. Perlakuan yang Setara bagi Seluruh Pemegang Saham

Prinsip kesetaraan pemegang saham ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun perlindungan pemegang saham minoritas belum sepenuhnya terwujud. Prinsip ini perlu mendapat penekanan lebih kuat dalam pengaturan *Corporate Governance* di Indonesia untuk memastikan kesetaraan hak pemegang saham.

c. Peran Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan

Keterlibatan *stakeholders* masih relatif baru di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas mengisyaratkan pentingnya peran pemangku kepentingan, belum ada pengaturan yang tegas dan rinci tentang hak, kewajiban dan kedudukan *stakeholders* dalam tata kelola perusahaan.

d. Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip keterbukaan informasi dalam hukum perusahaan Indonesia pada umumnya baru difokuskan pada kewajiban pengungkapan (*disclosure*) yang didasarkan pada itikad baik direksi dan dewan komisaris. Namun, regulasi yang mengatur secara jelas mengenai batasan kewajiban, mekanisme pelaksanaan, serta sanksi atas pelanggaran prinsip transparansi masih belum diatur secara komprehensif.

e. Tanggung Jawab dan Peran Pengawasan Dewan Komisaris

Tata kelola perusahaan yang baik mensyaratkan adanya kerangka yang menjamin perumusan arah strategis perusahaan serta pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Dalam konteks ini, memegang peran sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian, prinsip mengenai tanggung jawab dan kewenangan dewan komisaris tersebut belum dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam peraturan hukum perusahaan di Indonesia.³⁷

Prinsip GCG diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mewajibkan direksi menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan tanggung jawab, serta dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengurusan perusahaan, mencerminkan prinsip akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. Pengaturan GCG di Indonesia diperkuat dengan Pedoman Umum oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi. Pedoman ini menekankan peran direksi dan dewan komisaris, evaluasi kinerja, komite pendukung, pengelolaan benturan kepentingan dan peningkatan kompetensi organ perusahaan, menjadi rujukan penting dalam praktik tata kelola perusahaan.³⁸

Di sektor tertentu, seperti Badan Usaha Milik Negara dan jasa keuangan, penerapan GCG diatur lebih ketat melalui peraturan khusus.

³⁷ Salma Zahada Sabhira dan Muhammad Umar Fadhilah, *Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Regulasi Hukum Perusahaan*, Prosiding Series on Social Sciences and Humanities 17 (2024).

³⁸ Lia Oktavia, Haniva Salsabilla dan Aulia Mukharomah, *Optimalisasi Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11, No.6 (2025).

Regulasi tersebut mewajibkan perusahaan untuk menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepatuhan terhadap hukum, kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta perlakuan yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.³⁹ Kewajiban pembentukan komite audit, sekretaris perusahaan dan sistem pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan perlindungan hukum, khususnya bagi pemegang saham minoritas.

Meskipun kerangka pengaturan GCG dalam hukum perusahaan Indonesia telah berkembang secara signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan internal seperti budaya organisasi yang belum mendukung nilai-nilai tata kelola, lemahnya keteladanan pimpinan, serta sistem pengendalian yang belum efektif masih kerap ditemui. Di sisi lain, tantangan eksternal berupa penegakan hukum yang belum optimal turut menghambat efektivitas penerapan GCG.

5. Problematika Yuridis dalam Implementasi *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas

Penerapan prinsip GCG merupakan prasyarat vital dalam mewujudkan perusahaan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Secara konseptual, GCG mencakup seperangkat prinsip dan praktik yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial. Dua pilar utama dalam konsep ini adalah akuntabilitas dan transparansi, yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, serta pengambilan keputusan yang merugikan pihak-pihak terkait.

Meskipun kerangka normatif mengenai GCG telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala hukum yang signifikan. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, tapi berkaitan dengan aspek yuridis, struktural dan kultural dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

³⁹ Haryodharu Putra Santoso dan Retno Wulansari, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Upaya Penyehatan Keuangan Pada AJB Bumiputera 1912*, Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2025).

- a. Kendala yuridis tercermin dari belum optimalnya pengaturan sanksi terhadap pelanggaran prinsip GCG. Banyak prinsip GCG yang bersifat etis dan normatif, seperti transparansi, kewajaran dan independensi, belum disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan operasional. Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut sering kali sulit untuk diproses secara hukum karena tidak adanya ketentuan sanksi yang jelas dan mengikat. Kondisi ini menyebabkan GCG lebih dipahami sebagai pedoman moral daripada kewajiban hukum yang dapat dipaksakan.
- b. Kendala struktural muncul dari dominasi pemegang saham pengendali dalam struktur Perseroan Terbatas. Dalam banyak perusahaan, terutama yang bersifat tertutup atau berbasis kepemilikan keluarga, pengambilan keputusan strategis masih sangat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas. Akibatnya, prinsip checks and balances yang menjadi inti dari GCG tidak berjalan secara efektif, serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan yang merugikan pemegang saham minoritas.
- c. Kendala kultural berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan etika bisnis dalam lingkungan korporasi. Dalam praktiknya, penerapan GCG masih sering dipersepsikan sebagai beban administratif semata atau sekadar kewajiban formal untuk memenuhi ketentuan regulator. Pandangan ini menyebabkan GCG diterapkan secara simbolik tanpa diiringi perubahan substantif dalam budaya perusahaan. Rendahnya komitmen manajemen, khususnya pada level pengambil keputusan tertinggi, turut memperparah kondisi tersebut, sehingga prinsip-prinsip GCG tidak terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik operasional perusahaan.⁴⁰

Tantangan hukum juga diperkuat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berbagai peraturan OJK telah mengatur

⁴⁰ Mohammad Zulfanmusafa dan Bayangsari Wedhatami, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, Prosiding Bookchapter Hukum dan Lingkungan 1 (2025).

kewajiban penerapan GCG, efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan masih belum optimal. Kurangnya pengawasan yang konsisten dan sanksi yang menimbulkan efek jera menyebabkan banyak perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip GCG.

Di Indonesia pengimplemetasiannya masih menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal, budaya organisasi perusahaan belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai GCG, sehingga prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas belum terinternalisasi secara menyeluruh. GCG sering dipandang sebagai kewajiban administratif, bukan kebutuhan strategis perusahaan. Lemahnya keteladanan pimpinan perusahaan, khususnya direksi dan dewan komisaris, turut menjadi faktor penghambat penerapan GCG. Pimpinan perusahaan seharusnya berperan sebagai *role model* dalam menjunjung prinsip-prinsip tata kelola yang baik.⁴¹ Namun, apabila pengambilan keputusan masih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka upaya penerapan GCG di tingkat operasional menjadi tidak efektif. Kondisi ini diperparah dengan sistem pengendalian internal yang belum berjalan secara optimal, baik dari aspek pengawasan, audit internal, maupun mekanisme pelaporan, sehingga potensi penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini.

Di sisi eksternal, tantangan penerapan GCG berkaitan erat dengan penegakan hukum yang belum optimal. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur kewajiban penerapan GCG, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan sanksi terhadap pelanggaran. Penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan rendahnya efek jera bagi perusahaan yang mengabaikan prinsip-prinsip GCG. Akibatnya, kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik sering kali bersifat reaktif dan formalistik, bukan sebagai bentuk komitmen substantif terhadap nilai-nilai hukum dan etika bisnis. Diperlukan penguatan pengaturan hukum, penegakan hukum konsisten dan peningkatan kesadaran serta komitmen pemangku kepentingan agar GCG terwujud dalam praktik pengelolaan perusahaan.

⁴¹ Diva Dinar Fasya, *Tantangan dan Implikasi dalam Dunia Korporasi Modern*, As-Syirkah: Islamic Economic dan Financial Journal, Vol.4, No.3 (2025).

Absennya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen perusahaan sering kali berujung pada sengketa hukum yang mencapai tahap pengadilan karena adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip mendasar seperti transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Dalam banyak kasus, lemahnya pengawasan internal dan dominasi pemilik kepentingan tertentu membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan lainnya. Tanpa kerangka GCG yang efektif, tindakan manajerial cenderung tidak lagi berorientasi pada keberlanjutan usaha, melainkan pada keuntungan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya memicu gugatan hukum di persidangan.

Salah satu contoh kasus yang sering menjadi rujukan dalam hukum perusahaan di Indonesia adalah skandal korporasi yang melibatkan direksi yang mengabaikan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam pengurusan perseroan. Kasus-kasus tersebut biasanya berkaitan dengan manipulasi laporan keuangan atau transaksi benturan kepentingan yang tidak diungkapkan secara transparan kepada pemegang saham minoritas. Ketika kasus ini bergulir ke meja hijau, pengadilan sering kali menerapkan prinsip *Piercing the Corporate Veil* untuk meminta pertanggungjawaban pribadi direksi atau pemegang saham atas kerugian yang ditimbulkan akibat pengabaian prinsip tata kelola yang sehat.

Kasus yang telah mencapai tahap *inkracht* dan menjadi yurisprudensi memberikan landasan hukum yang kuat bahwa prinsip GCG bukan sekadar norma etis, melainkan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Putusan hakim dalam kasus-kasus tersebut mempertegas kewajiban organ perseroan untuk bertindak secara profesional dan transparan guna melindungi hak-hak seluruh pemegang saham. Keberadaan yurisprudensi ini sangat penting untuk memberikan efek jera serta menjadi pedoman bagi perusahaan lain dalam menginternalisasi nilai-nilai GCG agar tidak terjebak dalam masalah hukum serupa di masa depan.

Adapun salah satu contoh kasus konkrit yang mana telah melalui proses hukum panjang hingga mencapai tahap *inkracht* dan sering menjadi rujukan dalam studi hukum korporasi adalah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya.

Kasus ini menunjukkan absennya prinsip transparansi dan akuntabilitas secara fatal, di mana manajemen melakukan rekayasa laporan keuangan dan investasi berisiko tinggi tanpa pengawasan yang memadai dari Dewan Komisaris. Ketidakpatuhan terhadap standar etika dan profesionalitas ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar serta hilangnya kepercayaan investor secara masif.

Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung dalam berbagai kasus serupa telah mempertegas tanggung jawab hukum direksi dan dewan komisaris yang gagal menerapkan GCG. Putusan-putusan tersebut seringkali menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, di mana perlindungan hukum independen perseroan dapat dikesampingkan jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi pengurus. Yurisprudensi ini memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan memiliki konsekuensi hukum pidana maupun perdata yang dapat membebankan tanggung jawab langsung kepada individu pengelolanya.

C. PENUTUP

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum mandiri yang terpisah dari pendiri, pemegang saham dan pengurusnya, dengan konsekuensi yuridis berupa pemisahan kekayaan dan kemampuan bertindak mandiri. GCG adalah aspek fundamental untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab, tidak hanya berorientasi pada tujuan ekonomi tapi juga perlindungan hak pemegang saham dan pemenuhan kepentingan pemangku kepentingan. Prinsip GCG telah diakui dalam berbagai peraturan di Indonesia, seperti UU No. 40/2007, Peraturan Menteri BUMN dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia. Namun, implementasi GCG masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengaturan sanksi, dominasi pemegang saham pengendali, rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Keberhasilan GCG di Indonesia bergantung pada efektivitas implementasi, konsistensi penegakan hukum dan komitmen seluruh organ perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menjadikan GCG sebagai landasan utama pengelolaan PT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syofyan, Efrizal. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. (Malang: Unisma Press).

Publikasi

Afrilia, Dian. *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cina (PT. KCIC)*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).

Arifin, Abiyyu Paras Syakir dan Sodikin. *Penerapan Prinsip Fiduciary Duty untuk Mewujudkan Good Corporate Governance dalam Perseroan Terbatas*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2. No.2 (2025).

Aryanta, Agnesya Putri, Nabhila Maharani Cahya Putri dan Shafanissa Aulia Zikri. *Implementasi Corporate Governance dan Hubungannya dengan Penerapan Corporate Social Responsibility: Studi Literatur*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.3. No.1 (2025).

Aspan, Henry. *Good Corporate Governance Principles In The Management Of Limited Liability Company*. International Journal of Law Reconstruction. Vol.1. No.1 (2017).

Daffa Adika Reyhan dan Eliada Herwiyanti. *Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia*. Economics and Digital Business Review. Vol.4. No.2 (2023).

Dewi, Sandra. *Prinsip Piercing The Corporate Veil dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance*. Jurnal Hukum Republica. Vol.16. No.2 (2017).

Diri, Malek El, Costas Lambrinouidakis dan Mohammad Alhadab. *Corporate Governance and Earnings Management in Concentrated Markets*. Journal of Business Research. Vol.108 (2020).

Ekasari, Juendiny Chrisna dan Andi Kus Noegroho Yefta. *The Impact of Good Corporate Governance Implementation on Firm Value*. International Journal of Social Science and Business. Vol.4. No.4 (2020).

Erlina dan Melisa Safitri. *Analisis Komparasi antara Perlindungan Paten Biasa dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten*. Pranata Hukum. Vol.15. No.1 (2020).

Fani, Rista Adhalia, dkk.. *Peran Corporate Governance dan Esg dalam Meningkatkan Reputasi dan Keberlanjutan Perusahaan: Studi Literatur*. Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Vol.7. No.1 (2025).

Fasya, Diva Dinar. *Tantangan dan Implikasi dalam Dunia Korporasi Modern*. As-Syirkah: Islamic Economic dan Financial Journal. Vol.4. No.3 (2025).

Herlambang, Dian dan Muhammad Ridho Wijaya. *Penyelesaian Sengketa Perbankan berkaitan dengan Perlindungan Konsumen*. Pranata Hukum. Vol.15. No.1 (2020).

Novianti, Ni Putu Ayu Diah. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol.4. No.3 (2023).

- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda dan Reyhan Dewangga Saputra. *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Jurnal Gema Keadilan*. Jurnal Gema Keadilan. Vol.6. No.3 (2019).
- Oktavia, Lia, Haniva Salsabilla dan Aulia Mukharomah. *Optimalisasi Peran Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.11. No.6 (2025).
- Pakpahan, Dosni Ana Ragita, Nancy Grecya Sihombing dan Nur Sangadah. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan: Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.1. No.6 (2024).
- Prasetyo, Abigail. *Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja berdasarkan Teori Badan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum: Alethea. Vol.5. No.1 (2021).
- Putri, Devindya Citra Prameisti, Winda Agustina Damayanti dan Alya Lutfianti. *Peran Hukum dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.4 (2024).
- Rennath, Birgitta Evangeline dan Estralita Trisnawati. *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi. Vol.5. No.1 (2023).
- Rizkyana, Fitriarena Widhi, Richatul Jannah dan Risanda Alirastra Budiantoro. *Implementasi Tata Kelola Perusahaan setelah Pandemi Covid-19*. BISECER (Business Economic Entrepreneurship). Vol.5. No.2 (2023).
- Sabhira, Salma Zahada dan Muhammad Umar Fadhilah. *Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Regulasi Hukum Perusahaan*. Prosiding Series on Social Sciences and Humanities 17 (2024).
- Safitri, Niken Febriani dan Elisatris Gultom. *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Kontrak Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 Atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.3 (2025).
- Santoso, Haryodharu Putra dan Retno Wulansari. *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Upaya Penyehatan Keuangan Pada AJB Bumiputera 1912*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2025).
- Sidiprasetija, Angelina dan Celia Angelyn Coandi. *Analisis Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap para Investor Pasar Modal Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Simarmata, Muhammad Ali Hakim. *Aspek Hukum Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Asiantfast Marine Industries)*. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi, Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.21. No.1 (2021).
- Sumarto, Fendy, dkk.. *Kapasitas Penjamin Perorangan dalam Sengketa Kepailitan*. SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah. Vol.3. No.1 (2024).
- Supriyatin Ukilah dan Nina Herlina. *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.8. No.1 (2020).

- Syarief, Elza dan Junaidi. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal*. Journal Of Law And Policy Transformation. Vol.6. No.1 (2021).
- Takke, Shareen Virgita Septalia. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas di Indonesia dan Singapura*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.4. No.1 (2026).
- Taufik, Achmad, dkk.. *Good Corporate Governance dan Pencegahan Korupsi di Perusahaan Mengkaji Peran GCG dalam Mengurangi Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lingkungan Perusahaan*. Journal on Pustaka Cendekia Informatika. Vol.3. No.1 (2025).
- Wahyudin, Mohamad Farhan. *Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terhadap Praktik Pasar Modal di Indonesia*. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Vol.2. No.4 (2025).
- Wicaksono, Teguh, Syahrani dan Defin Shahrial Putra. *Attitude Components Towards Online Purchase Intention*. International Journal of Science, Technology dan Management. Vol.3. No.5 (2022).
- Wigun Nyoman Satya Adi dan Nizia Kusuma Wardani. *Tinjauan terhadap Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Koperasi dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi*. Commerce Law. Vol.4. No.2 (2024).
- Worokinasih, Sapparila dan Muhammad Lutfi Zuhdi bin Mohamad Zaini. *The Mediating Role of Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on Good Corporate Governance (GCG) and Firm Value*. Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Vol.14. No.1 (2020).
- Yani, T Rezky Amelia Indra, Ida Hanifah dan Ramlan. *Kajian Sinkronasi Hukum tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 Tahun 2022*. Iblam Law Review. Vol.4. No.1 (2024).
- Yuliana, Siti Nurhaliza dan Hayatunnisa. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia*. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.3 (2023).
- Zaini, Zulfi Diane, Intan Nurina Seftiniara dan Megi Saputri. *Risiko Hukum sebagai Salah Satu Bentuk Manajemen Risiko dalam Keberlakuan Digitalisasi Sektor Jasa Perbankan*. Jurnal Pro Hukum. Vol.11. No.5 (2022).
- Zalyanti, Cindy Aulia dan Ahmad Wahyudi Zein. *Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance: Analisis Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.3. No.8 (2026).
- Zulfanmusafa Mohammad dan Bayangsari Wedhatami. *Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*. Prosiding Bookchapter Hukum dan Lingkungan 1 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.